



PUTUSAN

Nomor : 336 / Pid. Sus / 2014 / PN – Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal.;-----
Tempat lahir : Di Kailolo.;-----
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 12 Oktober 1993.;-----
Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat Tinggal : Warigin Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : Tidak Ada.;-----
Pendidikan : SMU (tamat / berijazah).;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu :-----

- Penyidik tanggal 17 Juni 2014 Nomor : SP. Han / 08 / VI / 2014 / Resnarkoba sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014.;-----
- Panjang Penahanan Oleh Kajari Ambon tanggal 02 Juli 2014 Nomor : B – 165 / S.1.10 / Epp.2 / 07 / 2014 sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014.;-----
- Perpanjang Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : 115 / Pen. Pid / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014.;-----
- Perpanjang Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II tanggal 11 September 2014 Nomor : 115 / Pen. Pid / 20-14 / PN – Amb sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 25 September 2014 Nomor : Prin – 1238 / S.1.10 / Epp.1 / 09 / 2014 sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014.;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : 336 / Pid. Sus / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014.;-----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : 336 / Pid. Sus / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015.;-----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I tanggal Nomor :sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015.;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut.;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 07 Oktober 2014 Nomor : B – 105 / S.1.10/ Ep. 2 / 10 / 2014.;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : 336 / Pid. Sus / 2014 / PN – Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----

-----Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : 336 / Pid. Sus / 2014 / PN - Amb tentang Penetapan Hari Sidang.;-----

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal beserta seluruh lampirannya.;-----

-----Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----

-----Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa.;-----

-----Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

-----Telah mendengar pembacaan *Surat Tuntutan* oleh Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2014 No. Reg. Perk : PDM – 95 / ABN / 11 / 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan “ *Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja yakni 8 paket ganja kering dalam plastik bening yang diduga narkotika jenis ganja (tetrahydro cannbinol / THC) positif berat keseluruhan 4,9153 gram* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Surat Dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Jaksa Penuntut Umum.;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal dengan pidana penjara selama : *4 (empat) Tahun* *6 (enam) Bulan*, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar *Denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)*, apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut *Subsidiar hukuman ditambah 6 (enam) Kurungan*, dengan perintah tetap ditahan.;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket ganja kering yang dikemas dalam plastik bening yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja (Tetrahydro Cannbinol / THC) positif berat keseluruhan 4,9153 gram), barang bukti tersebut diakui terdakwa. (Dirampas untuk dimusnahkan) sedangkan uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan disita untuk negara.;-----
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan Nota Pembelaan / Pleidoi secara lisan yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya : menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutananya.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan *Surat Dakwaan* tanggal 07 Oktober 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 98 / AMBON / 9 / 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-

KESATU :-----

-----Bahwa ia Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Waringin Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di kos – kosan milik Terdakwa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*.;-----

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus (Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Ambon) mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal sering melakukan penjualan narkotika jenis ganja.;-----
- Bahwa kemudian kedua Saksi meminta tolong Saksi Cika untuk melakukan transaksi pembelian ganja dari Terdakwa.;-----
- Bahwa sebelum Saksi Cika melakukan transaksi, maka Saksi Sanny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus memberikan uang kepada Saksi Cika sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut maka Saksi Cika menemui Terdakwa di kos – kosan Waringin, kemudian Saksi Cika menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ apakah ada yang menjual ganja karena saya ingin konsumsi “ kemudian Terdakwa langsung menawarkan diri untuk membeli ganja, selanjutnya Saksi Cika menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada
Terdakwa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Cika dan pergi untuk membeli ganja, dan pada saat Terdakwa pergi maka Saksi Cika lalu menghubungi Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus lewat telephone genggam dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menerima uang dan melakukan pembelian ganja.;--
- Bahwa tak lama kemudian ± 30 Menit Terdakwa kembali namun belum menyerahkan ganja kepada Saksi Cika, selanjutnya Saksi Cika melihat Terdakwa menyimpan ganja tersebut dibawah kasur tempat tidur kemudian Saksi Cika menghubungi Saksi Sonny Noya melalui telephone genggam yang mana pada saat itu Saksi Sonny Noya berada diluar kos – kosan dan setelah itu Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus langsung masuk ke dalam kos – kosan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa langsung mengambil ganja dari bawah kasur dan menyerahkan kepada Saksi Michael Ferdinandus sebanyak 7 (tujuh) paket plastik bening (plastik obat) yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja kemudian Saksi Michael Ferdinandus juga melihat 1 (satu) paket plastik bening (plastik obat) lain yang berada didekat dispenser dan Saksi Sonny Noya menyuruh Terdakwa mengambilnya dan serahkan sepeda motor kepada Saksi Michael Ferdinandus.;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1116 / NNF / VI / 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Rachmat, ST serta Usman S.Si dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 - Barang
 - Bukti :-----
 - Biji, Batang dan Daun Kering.;-----
 - - Pemeriksaan :-----
 -
 - 1 Mikroskopis terhadap rambut sistolit.;-----
 - 2 Uji duquenois levine.;-----
 - 3 Uji fast blue salt B.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 KLT terhadap cannabionol.;-----

•

Hasil :-----

1 Positif, Ganja.;-----

2 Positif.;-----

3 Positif.;-----

4 Positif, Tetrahydro Cannabinol (THC).;-----

-----Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

-----Bahwa ia Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Waringin Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di kos – kosan milik Terdakwa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika* Golongan

I.;-----

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus (Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Ambon) mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal sering melakukan penjualan narkotika jenis ganja.;-----
- Bahwa kemudian kedua Saksi meminta tolong Saksi Cika untuk melakukan transaksi pembelian ganja dari Terdakwa.;-----
- Bahwa sebelum Saksi Cika melakukan transaksi, maka Saksi Sanny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus memberikan uang kepada Saksi Cika sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut maka Saksi Cika menemui Terdakwa di kos – kosan Waringin, kemudian Saksi Cika menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ apakah ada yang menjual ganja karena saya ingin konsumsi “ kemudian Terdakwa langsung menawarkan diri untuk membeli ganja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Cika menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada

Terdakwa.;-----

- Bahwa seteah menerima uang tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Cika dan pergi untuk membeli ganja, dan pada saat Terdakwa pergi maka Saksi Cika lalu menghubungi Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus lewat telephone genggam dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menerima uang dan melakukan pembelian ganja.;--
- Bahwa tak lama kemudian ± 30 Menit Terdakwa kembali namun belum menyerahkan ganja kepada Saksi Cika, selanjutnya Saksi Cika melihat Terdakwa menyimpan ganja tersebut dibawah kasur tempat tidur kemudian Saksi Cika menghubungi Saksi Sonny Noya melalui telephone genggam yang mana pada saat itu Saksi Sonny Noya berada diluar kos – kosan dan setelah itu Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus langsung masuk ke dalam kos – kosan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja yang Terdakwa beli, kemudian Terdakwa langsung mengambil ganja dari bawah kasur dan menyerahkan kepada Saksi Michael Ferdinandus sebanyak 7 (tujuh) paket plastik bening (plastik obat) yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja kemudian Saksi Michael Ferdinandus juga melihat 1 (satu) paket plastik bening (plastik obat) lain yang berada didekat dispenser dan Saksi Sonny Noya menyuruh Terdakwa mengambilnya dan serahkan sepeda motor kepada Saksi Michael Ferdinandus.;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1116 / NNF / VI / 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Rachmat, ST serta Usman S.Si dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Barang

Bukti :-----

Biji, Batang dan Daun Kering.;-----

-

Pemeriksaan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mikroskopis terhadap rambut sistolit.;-----
- 2 Uji duquenois levine.;-----
- 3 Uji fast blue salt B.;-----
- 4 KLT terhadap cannabionol.;-----

•
Hasil :-----

- 1 Positif, Ganja;-----
- 2 Positif;-----
- 3 Positif;-----
- 4 Positif, Tetrahydro Cannabinol (THC);-----

-----Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan *Para Saksi* dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 *Saksi* : *Sonny Noya* (bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Brigpol Michael Ferdinandus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal karena memiliki serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja.;-----
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat di kos – kosan Waringin Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----



- Bahwa awalnya kami menerima anggota sat resnarkoba polres ambon mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal sering melakukan penjualan narkoba jenis ganja, maka dari informasi tersebut kami langsung meminta bantu Saksi Cika (informan) yang merupakan informan (Saksi Cika) kami untuk melakukan transaksi pembelian ganja dari Terdakwa, sebelum informen (Saksi Cika) kami melakukan transaksi kami menyerahkan uang kepada informan (Saksi Cika) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang kemudian informan (Saksi Cika) menemui Terdakwa di kos – kosan Waringin dan Saksi bersama rekan Saksi menunggu disekitar kos – kosan tersebut, pada saat kami melakukan pemantauan disekitar kos – kosan Waringin, Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik informan (Saksi Cika) kemudian kami mendapat informasi dari informan (Saksi Cika) bahwa uang yang diserahkan kepada informan (Saksi Cika) sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah pergi melakukan pembelian ganja, kurang lebih 30 menit Terdakwa kembali dan pada saat Terdakwa masuk didalam kos – kosan dan bertemu dengan informan (Saksi Cika), Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam kos – kosan tersebut, tepatnya disalah satu kamar kos tersebut didalam ada Terdakwa bersama informan (Saksi Cika) kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan ganja kemudian Terdakwa mengambil ganja tersebut dari bawah kasur tempat tidur dan menyerahkan kepada rekan Saksi.;-----
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi diberitahukan oleh informan (Saksi Cika) yang berada didalam kamar bersama dengan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membawa ganja kemudian kami masuk ke dalam kamar kos dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan dimana ganja yang Terdakwa bawa tadi kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur yang berada di dalam kamar kos tersebut, setelah itu Terdakwa mengambi 7 (tujuh) paket ganja tersebut dan serahkan kepada rekan Saksi dan rekan Saksi juga melihat 1 (satu) paket lain yang didekat dispenser kewmudian rekan Saksi meminta Terdakwa untuk mengambilnya dan serahkan kepada rekan Saksi.;-----



- Bahwa pada saat kami menanyakan dimana Terdakwa menyimpan ganja yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) paket dibawah kasur dan 1 (satu) paket disamping dispenser yang semuanya dalam bentuk plastik bening (plastik obat) dan didalam plastik tersebut berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja.;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis ganja dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Saudara Upi yang identitas lengkap tidak diketahui dengan cara Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Upi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Upi menyerahkan ganja sebanyak 8 (delapan) paket kepada Terdakwa dan saat itu juga Saudara Upi ada mengembalikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa jadi Terdakwa melakukan pembelian ganja dari Saudara Upi sebanyak 8 (delapan) paket ganja seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami menanyakan tentang ijin kepemilikan ganja tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

2 Saksi : *Michael Ferdinandus* (bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Brigpol Sonny Noya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal karena



memiliki serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja.;-----

- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat di kos – kosan Waringin Kecamatan Nusanawe Kota Ambon.;-----
- Bahwa awalnya kami menerima anggota sat resnarkoba polres ambon mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal sering melakukan penjualan narkoba jenis ganja, maka dari informasi tersebut kami langsung meminta bantu Saksi Cika (informan) yang merupakan informan (Saksi Cika) kami untuk melakukan transaksi pembelian ganja dari Terdakwa, sebelum informen (Saksi Cika) kami melakukan transaksi kami menyerahkan uang kepada informan (Saksi Cika) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang kemudian informan (Saksi Cika) menemui Terdakwa di kos – kosan Waringin dan Saksi bersama rekan Saksi menunggu disekitar kos – kosan tersebut, pada saat kami melakukan pemantauan disekitar kos – kosan Waringin, Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik informan (Saksi Cika) kemudian kami mendapat informasi dari informan (Saksi Cika) bahwa uang yang diserahkan kepada informan (Saksi Cika) sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah pergi melakukan pembelian ganja, kurang lebih 30 menit Terdakwa kembali dan pada saat Terdakwa masuk didalam kos – kosan dan bertemu dengan informan (Saksi Cika), Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam kos – kosan tersebut, tepatnya disalah satu kamar kos tersebut didalam ada Terdakwa bersama informan (Saksi Cika) kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan ganja kemudian Terdakwa mengambil ganja tersebut dari bawah kasur tempat tidur dan menyerahkan kepada rekan Saksi.;-----
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi diberitahukan oleh informan (Saksi Cika) yang berada didalam kamar bersama dengan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membawa ganja kemudian kami masuk ke dalam kamar kos dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan



menanyakan dimana ganja yang Terdakwa bawa tadi kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur yang berada di dalam kamar kos tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 7 (tujuh) paket ganja tersebut dan serahkan kepada rekan Saksi dan rekan Saksi juga melihat 1 (satu) paket lain yang didekat dispenser kemudian rekan Saksi meminta Terdakwa untuk mengambilnya dan serahkan kepada rekan Saksi. ;-----

- Bahwa pada saat kami menanyakan dimana Terdakwa menyimpan ganja yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengambil 7 (tujuh) paket dibawah kasur dan 1 (satu) paket disamping dispenser yang semuanya dalam bentuk plastik bening (plastik obat) dan didalam plastik tersebut berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja. ;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis ganja dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Saudara Upi yang identitas lengkap tidak diketahui dengan cara Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara upi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Upi menyerahkan ganja sebanyak 8 (delapan) paket kepada Terdakwa dan saat itu juga Saudara Upi ada mengembalikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa jadi Terdakwa melakukan pembelian ganja dari Saudara Upi sebanyak 8 (delapan) paket ganja seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami menanyakan tentang ijin kepemilikan ganja tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja. ;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim. ;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis



Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

3. *Saksi : Cika* (bersumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.;--
- Bahwa Saksi mengerti karena polisi meminta bantu Saksi untuk melakukan pembelian ganja dari Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal.;----
- Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat di kos – kosan Waringin Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa awalnya polisi polisi mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi pembelian ganja di kos – kosan Waringin kemudian Saksi diminta bantu oleh anggota polisi untuk melakukan transaksi pembeli ganja di kos – kosan Waringin.;-----
- Bahwa sebelum melakukan transaksi Saksi diberi uang oleh anggota polisi sat resnarkoba sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembelian ganja.;-----
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi mendatangi kamar kos yang berada di Waringin, disitu Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang menjual ganja karena Saksi ingin konsumsi, kemudian Terdakwa langsung menawarkan diri untuk membeli ganja, setelah itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik sat resnarkoba.;-----



- Bahwa setelah menerima uang Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dan pergi, pada saat Terdakwa pergi Saksi menghubungi anggota sat resnarkoba dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menerima uang dan melakukan pembelian ganja.;-----
- Bahwa tidak lama kemudian kurang lebih 30 Menit Terdakwa kembali namun belum menyerahkan ganja kepada Saksi namun Saksi lihat Terdakwa menyimpan ganja tersebut dibawah kasur tempat tidur.;-----
- Bahwa setelah Saksi melihat ganja yang dibawa Terdakwa kemudian Saksi menelephone Saksi Sonny Noya yang berada diluar kamar kemudian anggota polisi masuk dan langsung menanyakan Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa langsung mengambil ganja dari bawah kasur dan menyerahkan kepada anggota kepolisin.;-----
-
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ke kos – kosan Waringin bersama dengan teman Saksi dan disitu Saksi pernah mencium bau ganja yang sementara dikonsumsi dan teman Saksi katakan kepada Saksi bahwa mereka sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja.;-----
- Bahwa oleh karena itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada anggota polisi dan untuk membasmi kejahatan tindak pidana narkotika maka Saksi bersedia membantu polisi guna memberantas peredaran serta mengurani pemakaian narkotika dengan cara Saksi diberi uang oleh anggota sat resnarkoba untuk melakukan transaksi pembelian ganja.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa membeli narkotika jenis ganja karena yang Saksi tahu pada saat menanyakan kepada Terdakwa bahwa dimana membeli ganja dan oleh Terdakwa menawarkan dan untuk membeli.
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor entah kemana namun



kurang lebih 30 menit Terdakwa kembali sudah membawa ganja.;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima dari Saksi dan pergi membeli ganja dan kurang lebih 30 menit Terdakwa kembali namun ganja yang Terdakwa beli belum sempat diserahkan kepada Saksi namun Terdakwa simpan dibawah kasur sehingga Saksi tidak tahu berapa jumlah ganja yang pada saat itu Terdakwa beli.;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa ganja, Saksi sempat melihatnya yaitu didalam plastik obat karena saat Saksi melihat ganja yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi menghubungi anggota polisi sat resnarkoba kemudian anggota polisi sat resnarkoba masuk ke dalam kamar kos dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar *Keterangan Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan pembelian ganja.;-----
- Bahwa Terdakwa akan menanyakan keluarga Terdakwa tentang Penasihat Hukum / Pengacara yang akan mendampingi Terdakwa dalam perkara ini.;--
- Bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa dihadirkan Penasihat Hukum /



Pengacara.;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat di kos – kosan Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di kos milik Saudara Randy di Waringin datang 2 (dua) orang wanita yang Terdakwa tidak kenal kemudian kami ngobrol dan 2 (dua) orang wanita tersebut meminta bantu Terdakwa untuk mencarikan ganja kemudian Terdakwa katakan kepada kedua wanita tersebut bahwa Terdakwa akan coba untuk mencarikan ganja yang mereka inginkan, setelah itu salah satu dari wanita tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Terdakwa langsung pergi ke terminal mardika dan kemudian disitu Terdakwa membeli ganja, setelah Terdakwa selesai membeli ganja di terminal mardika Terdakwa kembali ke kos – kosan, pada saat Terdakwa mengeluarkan ganja dan meletakan diatas lantai kamar, namun karena kami masih ngobrol kemudian ganja yang berada diatas lantai kamar Terdakwa sembunyikan dibawah kasur tempat tidur, tidak lama kemudian datang anggota polisi langsung menanyakan dimana ganja kemudian Terdakwa mengangkat kasur dan mengambil ganja tersebut dan serahkan kepada anggota polisi.;-----

- Bahwa pada saat polisi datang melakukan penangkapan dan menanyakan dimana ganja kemudian Terdakwa mengangkat kasur dan menyerahkan 7 (tujuh) paket ganja kepada polisi dan 1 (satu) paket lainnya tercecer diantara meja dan dispenser kemudian polisi meminta Terdakwa untuk



mengambilnya dan menyerahkan kepada anggota polisi.;-----

- Bahwa ganja yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu dalam bentuk 8 (delapan) paket plastik bening (plastik obat) dan didalam plastik tersebut berisikan ganja.;-----
- Bahwa ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut Terdakwa beli dari Saudara Upi yang identitas lengkap tidak diketahui yang pada saat itu berada di terminal mardika.;-----
--
- Bahwa pada saat diberi uang dari salah satu wanita di kos – kosan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ke terminal mardika dan melakukan pembelian ganja dari Saudara Upi, pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Upi kemudian Saudara Upi menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket dan mengembalikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian ganja dari Saudara Upi sebanyak 8 (delapan) paket kemudian Saudara Upi mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke kos – kosan Terdakwa hanya mengeluarkan ganja dan meletakkan diatas lantai kamar namun Terdakwa tidak sempat mengembalikan uang tersebut kepada salah satu wanita yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli ganja tersebut.;-----
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian dan ditemukan ganja dan polisi meminta Terdakwa untuk menceritakan bagaimana Terdakwa melakukan pembelian ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menceritakan semuanya termasuk uang sisa dari hasil



pembelian ganja yang dikembalikan oleh Saudara Upi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak sempat mengembalikan uang tersebut kepada salah satu wanita yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membelikan ganja dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa simpan disaku celana panjang milik Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa kemudian polisi langsung mengambil uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari saku celana panjang Terdakwa yang Terdakwa gantung dibelakang pintu kamar kos.;

- Bahwa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembelian ganja dari Saudara Upi.;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai serta menjadi perantara narkoba jenis ganja adalah tindakan yang melanggar hukum.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan *Barang Bukti* dipersidangan yaitu :-----

- 8 (delapan) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja.;
- uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AQK057053.;



yang mana Barang Bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah *Fakta Hukum* dipersidangan yang disusun secara kronologis sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Waringin Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di kos – kosan milik Terdakwa yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I;-----
- Bahwa awalnya Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus (Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Ambon) mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal sering melakukan penjualan narkotika jenis ganja.;-----
- Bahwa kemudian kedua Saksi meminta tolong Saksi Cika untuk melakukan transaksi pembelian ganja dari Terdakwa.;-----
- Bahwa sebelum Saksi Cika melakukan transaksi, maka Saksi Sanny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus memberikan uang kepada Saksi Cika sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut maka Saksi Cika menemui Terdakwa di kos – kosan Waringin, kemudian Saksi Cika menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ apakah ada yang menjual ganja karena saya ingin konsumsi “ kemudian Terdakwa langsung menawarkan diri untuk membeli ganja, selanjutnya Saksi Cika menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada
Terdakwa.;-----
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Cika dan pergi untuk membeli ganja, dan pada saat Terdakwa pergi maka Saksi Cika lalu menghubungi Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus



lewat telephone genggam dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menerima uang dan melakukan pembelian ganja.;--

- Bahwa tak lama kemudian ± 30 Menit Terdakwa kembali namun belum menyerahkan ganja kepada Saksi Cika, selanjutnya Saksi Cika melihat Terdakwa menyimpan ganja tersebut dibawah kasur tempat tidur.;-----
- Bahwa kemudian Saksi Cika menghubungi Saksi Sonny Noya melalui telephone genggam yang mana pada saat itu Saksi Sonny Noya berada diluar kos – kosan dan setelah itu Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus langsung masuk ke dalam kos – kosan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja yang Terdakwa beli.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil ganja dari bawah kasur dan menyerahkan kepada Saksi Michael Ferdinandus sebanyak 7 (tujuh) paket plastik bening (plastik obat) yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja kemudian Saksi Michael Ferdinandus juga melihat 1 (satu) paket plastik bening (plastik obat) lain yang berada didekat dispenser dan Saksi Sonny Noya menyuruh Terdakwa mengambilnya dan serahkan sepeda motor kepada Saksi Michael Ferdinandus.;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1116 / NNF / VI / 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Rachmat, ST serta Usman S.Si dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Barang Bukti :-----
Biji, Batang dan Daun Kering.;-----
- Pemeriksaan :-----

1 Mikroskopis terhadap rambut sistolit.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Uji duquenois
levine.;-----

3 Uji fast blue salt
B.;-----

4 KLT terhadap
cannabionol.;-----

• Hasil :-----

1 Positif,
Ganja.;-----

2
Positif.;-----

3
Positif.;-----

4 Positif, Tetrahydro Cannabinol
(THC).;-----

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----*

ATAU :-----

Kedua : *Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----*

-----Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa yaitu *Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1 *Unsur* *Setiap*

Orang.;-----

2 *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja.;*-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang.;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : *Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal* sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan *Terdakwa* juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Para Saksi bahwa benar *Terdakwa* yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa *Terdakwa* yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan



Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga *tidak terjadi error in persona*.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung *Terdakwa* berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, *Terdakwa* sudah dapat dikategorikan telah ” *Dewasa* ” yang mengindikasikan bahwa *Terdakwa* secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” *Setiap Orang* ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja.;-----

-----Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini *bersifat alternatif* sehingga tidak perlu membuktikan keseluruhan dari unsur pasal dan hanya membuktikan unsur pasal yang terbukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dengan demikian yang akan dibuktikan adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja.;-----

-----Menimbang, bahwa “ *Tanpa Hak* “ atau “ *Melawan Hukum* “ secara umum yang dimaksud dengan unsur ini adalah : suatu perbuatan yang bukan merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan itu atau tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang – undang ataupun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pengertian tanpa hak adalah berarti tiada hak / ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa yang dimaksud dengan “ *Melawan Hukum* “ adalah : tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa menyimak kalimat dari unsur ini secara teori mengartikan bahwa unsur ini merupakan unsur kesalahan dari perbuatan pidana. Awalan “ *Me* “ pada setiap kalimat menunjukkan kata kerja aktif yang dilakukan dengan sadar, sehingga



meskipun unsur “ Sengaja (Should) “ tidak tertulis namun secara diam – diam terkandung dalam setiap kalimat yang berawalan “ Me “. Menunjuk kalsifikasi “ Kesengajaan “ itu sendiri Majelis Hakim menilai unsur ini mengarah pada “ Sengaja Sadar Akan Kepastian “ yang artinya bahwa apa yang dilakukan oleh sipelaku merupakan suatu peristiwa yang sudah dapat dipastikan terjadinya sejak pelaku masih memikirkannya dalam sikap batin dari sipelaku (Niat). Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja mengandung arti sebuah kesengajaan yang diawali dengan niat dengan makna dari masing – masing kalimat yang terbanding sama yaitu merupakan satu makna untuk membuat narkotika golongan I jenis tanaman menjadi tersedia.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada Daftar Narkotika Golongan I Angka 8 yang dimaksudkan dengan “ Tanaman Ganja “ adalah : semua jenis tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman yang termasuk damar ganja dan hasis.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk terungkap bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Waringin Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di kos – kosan milik Terdakwa yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I. Awalnya Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus (Anggota Polisi Sat Narkoba Polres



Ambon) mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal sering melakukan penjualan narkoba jenis ganja. Kemudian kedua Saksi meminta tolong Saksi Cika untuk melakukan transaksi pembelian ganja dari Terdakwa. Sebelum Saksi Cika melakukan transaksi, maka Saksi Sanny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus memberikan uang kepada Saksi Cika sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut maka Saksi Cika menemui Terdakwa di kos – kosan Waringin, kemudian Saksi Cika menanyakan kepada Terdakwa bahwa “ apakah ada yang menjual ganja karena saya ingin konsumsi “ kemudian Terdakwa langsung menawarkan diri untuk membeli ganja, selanjutnya Saksi Cika menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Cika dan pergi untuk membeli ganja, dan pada saat Terdakwa pergi maka Saksi Cika lalu menghubungi Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus lewat telephone genggam dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menerima uang dan melakukan pembelian ganja. Tak lama kemudian ± 30 Menit Terdakwa kembali namun belum menyerahkan ganja kepada Saksi Cika, selanjutnya Saksi Cika melihat Terdakwa menyimpan ganja tersebut dibawah kasur tempat tidur. Kemudian Saksi Cika menghubungi Saksi Sonny Noya melalui telephone genggam yang mana pada saat itu Saksi Sonny Noya berada diluar kos – kosan dan setelah itu Saksi Sonny Noya dan Saksi Michael Ferdinandus langsung masuk ke dalam kos – kosan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa langsung mengambil ganja dari bawah kasur dan menyerahkan kepada Saksi Michael Ferdinandus sebanyak 7 (tujuh) paket plastik bening (plastik obat) yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja kemudian Saksi Michael Ferdinandus juga melihat 1 (satu) paket plastik bening (plastik obat) lain yang berada didekat dispenser dan Saksi Sonny Noya menyuruh Terdakwa mengambilnya dan serahkan sepeda motor kepada Saksi Michael Ferdinandus. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1116 / NNF / VI / 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Rachmat, ST serta Usman S.Si dan Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Barang

Bukti :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biji, Batang dan Daun Kering;-----

•

Pemeriksaan :-----

1. Mikroskopis terhadap rambut sistolit;-----
2. Uji duquenois levine;-----
3. Uji fast blue salt B;-----
4. KLT terhadap cannabionol;-----

•

Hasil :-----

1. Positif, Ganja;-----
2. Positif;-----
3. Positif;-----
4. Positif, Tetrahydro Cannabinol (THC);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja ”, terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu : *Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* tersebut diatas, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbukti Dakwaan Alternatif Kesatu : *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas maka Pledoi / Pembelaan dari Terddakwa yang



menyatakan : memohon keringan hukumana dan menyesali atas perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses balas dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu : *Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai *barang bukti* yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 8 (delapan) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

- uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AQK057053.;-----

Dirampas untuk negara.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan *Hal - Hal Yang Memberatkan* dan *Hal - Hal Yang Meringankan* sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang memberantas narkotika khususnya jenis ganja.;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa.;-----
- Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli jenis ganja tersebut tanpa izin dari instansi kesehatan.;-----
- Terdakwa sebagai salah satu perantara penjualan ganja atau kurir yang sudah terbiasa.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatan dan bersikap sopan serta memperlancar jalannya persidangan.;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.;-----
- Terdakwa masih berusia muda.;-----
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan maupun pengeledahan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar telah memenuhi rasa keadilan.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Dakwaan Alternatif Kesatu *Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-*

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Kamal Tuanaya Als. Kamal terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja.;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.;-----
 - uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AQQ057053.;-----

Dirampas untuk negara.;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 18 JANUARI 2015 oleh SUKO HARSONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH sebagai Ketua Majelis, MATHIUS, SH. MH dan ALEX T. M.H.PASARIBU, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu GRACE MANUHUTU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan TERDAKWA.;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MATHIUS. SH. MH.

SUKO HARSONO. SH. MH.

2. ALEX T. M. H. PASARIBU. SH.

Panitera Pengganti,

GRACE MANUHUTU, SH.